



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2018/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /21 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamanggung Panji RT.04/RW.02
Kelurahan Kuala Kurun Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 272/Pid.B/2018/PN Pik tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2018/PN Pik tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,***



yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal 363 Ayat (2) KUH PIDANA dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI** selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan potong masa penahanan dan menentapkan tetap ditahan di Rumah Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam,
 - 2) 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru,
 - 3) 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat,
 - 4) 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat,
 - 5) 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, dan
 - 6) 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam
 - 7) Sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN An. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, dan telah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als. LAJUK Bin MASRANI (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 pada waktu malam sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi SIREN Jalan D.I. Panjaitan No. 45 Rt.05/Rw.- Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan telah *"Mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, dan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan oleh terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI adalah teman akrab yang tinggal di rumah yang sama beralamat di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.02 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB timbul ide terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk melakukan pencurian, selanjutnya untuk melaksanakan ide tersebut terdakwa mengajak saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk ikut bersama-sama melakukan ide tersebut, selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRANI berangkat dari rumah tempat tinggal mereka berdua yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas menuju ke Jalan D.I. Panjaitan Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk survei tempat yang akan dijadikan target Pencurian dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI yaitu sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM dengan Nomor rangka : MH8BG41CACJ86075 dengan Nomor mesin : G420ID241560 atas nama STNK MUHAMMAD TURIP selanjutnya setelah selesai melakukan survei kurang lebih 30 menit terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI menemukan target rumah yaitu rumah milik Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN*.

- Selanjutnya sesampai di depan rumah target terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI memberitahukan kepada saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dan menunjukan bahwa rumah tersebut adalah targetnya selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menyuruh saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI berhenti disebelah jalan rumah milik Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN*, pada saat itu saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI pun langsung berhenti dan memberitahukan kepada terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bahwa saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI tidak ikut masuk kedalam rumah dengan alasan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI takut namun akan menunggu terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menghubungi setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN* terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI langsung menuju rumah Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN* sesampainya dirumah Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN* terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI sempat mengawasi disekitar rumah tersebut setelah itu karena rumah tersebut bangunannya tinggi dan terdakwa selanjutnya melihat ada tangga disekitar rumah Saksi *SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN* sehingga tangga tersebut langsung digunakan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk memanjat jendela bagian rumah sebelah kanan selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI merusak kunci jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Parang Warna

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat Tanpa Sarung Dengan Gagang Terbuat dari Plastik Warna Putih yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu dari rumah tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI berhasil merusak kunci jendela ruang tengah rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi SIREN dan menuju kamar saksi SIREN dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, setelah itu Terdakwa menuju keruang tengah rumah dan mengambil 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam terdakwa gendong dibahu bagian belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu bagian belakang rumah serta pergi meninggalkan rumah milik saksi SIREN menuju Jalan Raya D.I. Panjaitan yang berada didepan rumah saksi Siren, Sesampai di jalan Terdakwa langsung menghubungi saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk mengabari agar terdakwa segera dijemput, tidak lama menunggu selanjutnya datanglah saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dengan memakai sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM untuk menjemput Terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan, setelah saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI datang menjemput selanjutnya terdakwa naik motor dibonceng saksi HENDRA dan terdakwa berkata *"ini barang-barang yang di dapat dari dalam rumah tersebut"* selanjutnya saksi HENDRA menjawab *"masa itu saja apakah tidak mendapatkan uang dari dalam rumah tersebut"* dan Terdakwa menjawab *"tidak ada uang didalam rumah tersebuthanya barang-barang ini saja yang ada"*, setibanya di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi HENDRA di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun pada saat didalam rumah Terdakwa langsung membongkar isi tas tersebut selanjutnya saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANImelihatbarang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi SIREN berupa : 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, dan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, dan 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AGUS GUNAWAN dengan maksud meminta tolong kepadanya agar bisa menggadaikan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 milik saksi SIREN, selanjutnya saksi AGUS GUNAWAN langsung datang menemui Terdakwa dan saksi AGUS GUNAWAN langsung membawa Terdakwa ketempat saksi TOBA Als Amang GALANG setibanya ditempat tersebut Terdakwa hanya menunggu disepeda motor milik saksi AGUS GUNAWAN dan saksi AGUS GUNAWAN sendiri yang mengantarkan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 kepada saksi TOBA Als Amang GALANG dengan nilai gadai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu saksi AGUS GUNAWAN dan saksi TOBA Als Amang GALANG tidak mengetahui asal usul barang tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri .
- Selanjutnya uang hasil gadai tersebut saksi HENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk beli minyak Sepeda Motor, sisanya digunakan terdakwa dan saksi HENDRA untuk berpoya-poya.
- Atas peristiwa tersebut saksi SIREN pada tanggal 30 Maret 2018 melapor kejadian tersebut kepada Polsek Kurun. Atas laporan tersebut selanjutnya saksi HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin Drs. H. NORMANSYAH (Alm) dan saksi AHMAD SYAIFUL ANWAR Als SYAIFUL Bin MASKUR ROFI'I beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas melakukan Penyelidikan atas kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemukan bukti permulaan maka dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan saksi HENDRA Als. LAJUK Bin MASRANI selanjutnya dalam pengeledahan tersebut ditemukan beberapa barang milik saksi SIREN tersebut, dan terdakwa selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai Penaksiran Harga Barang hasil tindak pidana pencurian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.023.000,- (enam juta dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. SIREN als. Bapak RISTY bin SELLI DUYAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat kondisi rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang setelah kejadian tersebut terjadi adalah berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci jendela rumah sebelah kanan, setelah berhasil masuk Pelaku membuat barang-barang didalam rumah Saksi berantakan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pelakunya setelah Pihak Kepolisian berhasil menangkap dan Saksi dipertemukan baru Saksi mengetahui bahwa Pelaku Pencurian tersebut adalah terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terjadi Saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), serta Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi pada saat memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MASHUR, ST., als. OYIN bin AGUSDIN MIDEL**, dibawah Janji menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak **SIREN als. Bapak RISTY** di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada saat kondisi rumah dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, Saksi menerangkan mengetahui Pelakunya setelah Pihak Kepolisian berhasil menangkap dan Saya dipertemukan baru Saksi mengetahui bahwa Pelaku Pencurian tersebut adalah terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.
- Bahwa barang-barang milik bapak **SIREN als. Bapak RISTY** yang hilang setelah kejadian tersebut terjadi adalah berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN



NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat memasuki rumah dan mengambil barang-barang milik bapak **SIREN als. Bapak RISTY** tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara merusak kunci jendela rumah sebelah kanan, setelah berhasil masuk Pelaku membuat barang-barang didalam rumah berantakan selanjutnya mengambil barang-barang milik bapak **SIREN als. Bapak RISTY** seperti : 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat sehingga Saksi mengalami kerugian materil akibat kejadian tersebut terjadi kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **AGUS GUNAWAN als. AGUS bin SYAHRUNI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku Pencurian tersebut terjadi setelah Pihak Kepolisian mempertemukan terdakwa kepada Saksi baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chagernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui barang tersebut hasil dari perbuatannya mencuri barang milik Sdra. SIREN, setelah mengetahui kejadian tersebut baru Saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari Pencurian terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI di rumah Sdra. SIREN.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui barang-barang seperti 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI bahwa hasil dari Pencurian yang dilakukan oleh mereka berdua, setelah Pihak Kepolisian menjelaskan dan berdasarkan keterangan yang Saksi dengan dari terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI baru Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian mereka berdua termasuk juga barang berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chagernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto yang Saksi bersama dengan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI antar ketempat Sdra. TOBA A.D. LADONG Als GALANG Als Bapak UNYIL Bin APETSON D. LADONG.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya didalam Tas Warna Coklat Merk Alto adalah yang Saksi antar bersama dengan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI antar ketempat Sdra. TOBA A.D. LADONG Als GALANG Als Bapak UNYIL Bin APETSON D. LADONG.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TOBA A. D. LADONG als. GALANG als. Bapak UNYIL bin APETSON D.

LADONG, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak SIREN di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku Pencurian tersebut terjadi setelah Pihak Kepolisian mempertemukan Pelaku kepada Saksi baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.
- Bahwa Saksi pernah menerima barang gadaian dari terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, tetapi pada saat itu Saksi tidak mengetahui barang tersebut hasil dari perbuatannya mencuri barang milik Sdra. SIREN, setelah mengetahui kejadian tersebut baru Saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari Pencurian terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI di rumah bapak SIREN.

- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI yang diantar oleh Sdra. AGUS GUNAWAN Als AGUS Bin SYAHRUNI pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **HIDAYATULLAH als. DAYAT bin Drts. H. NORMANSYAH (alm)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak SIREN di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Sdra. SIREN melaporkan ke kantor Polsek Kurun, selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari kantor Polsek Kurun bergabung dengan personil Polres Gunung Mas melakukan Penyelidikan berdasarkan laporan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat sehingga Sdra. SIREN mengalami kerugian materil akibat kejadian tersebut terjadi kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah barang-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik Sdra. SIREN yang dicuri oleh Sdra. YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.

- Bahwa setelah berhasil menangkap Pelaku Pencurian Sdra. YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI Saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan Penggeledahan di rumah mereka berdua dan berhasil menemukan barang-barang milik Sdra. SIREN seperti 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto diserahkan oleh Sdra. TOBA A.D. LADONG Als GALANG Als Bapak UNYIL Bin APETSON D. LADONG karena telah digadaikan oleh Sdra. YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi sampaikan adalah semua keterangan yang sebenarnya tanpa ada paksaan, tekanan dan pengaruh dari pihak manapun melainkan atas sepengetahuan yang Saksi lihat dan ketahui pada saat kejadian tersebut terjadi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **AHMAD SYAIFUL ANWAR als. SYAIFUL bin MASKUR ROFI'I**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak SIREN di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah Sdra. SIREN melaporkan ke kantor Polsek Kurun, selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari kantor Polsek Kurun bergabung dengan personil Polres Gunung Mas melakukan Penyelidikan berdasarkan laporan tersebut.
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chagernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto, 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat sehingga Sdra. SIREN mengalami kerugian materil akibat kejadian tersebut terjadi kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) adalah barang-barang milik Sdra. SIREN yang dicuri oleh terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI.
- Bahwa setelah berhasil menangkap Pelaku Pencurian terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bersama dengan Sdra. HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI Saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan Pengeledahan di rumah mereka berdua dan berhasil menemukan barang-barang milik Sdra. SIREN seperti 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chagernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto diserahkan oleh Sdra. TOBA A.D. LADONG Als GALANG Als Bapak UNYIL Bin APETSON D. LADONG karena telah digadaikan oleh terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **HENDRA als. LAJUK bin MASRANI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak SIREN di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga ikut melakukan Pencurian tersebut bersama terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI mulai dari survey lokasi Pencurian sampai membawa barang-barang hasil Pencurian ke rumah Saksi bersama dengan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Pihak Kepolisian di rumah Saksi bersama dengan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI berupa 1 (satu) Unit Digital Cek Darah Merk Ombron Warna Biru Putih Beserta Tasnya, 1 (satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, barang-barang milik Sdra. SIREN yang Saksi curi pada saat itu, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Merk Axio 14 inc Warna Hitam Dengan SN NK740SAC9B01658 Beserta Chargernya Didalam Tas Warna Coklat Merk Alto diserahkan oleh Sdra. TOBA A.D. LADONG Als GALANG Als Bapak UNYIL Bin APETSON D. LADONG karena telah digadaikan oleh terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI.
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI pada saat melakukan Pencurian tersebut sudah memiliki tugas masing-masing atau memiliki peran masing-masing yaitu, untuk terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin



MISAK TARI sebagai eksekutor sedangkan Saksi berperan sebagai pengantar pada saat melakukan survei dan menjemput pada saat selesai melakukan Pencurian.

- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari Pencurian tersebut Saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang digunakan untuk beli bensin sebanyak 1 (satu) liter dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama.
- Bahwa Sepeda Motor yang saksi gunakan untuk mengantar terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI adalah milik Saksi sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan sebagai terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah bapak SIREN di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 45 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB timbul ide terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk melakukan pencurian, selanjutnya untuk melaksanakan ide tersebut terdakwa mengajak saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk ikut bersama-sama melakukan ide tersebut, selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI berangkat dari rumah tempat tinggal mereka berdua yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas menuju ke Jalan D.I. Panjaitan Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk survei tempat yang akan dijadikan target Pencurian dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI yaitu sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM dengan Nomor rangka : MH8BG41CACJ86075 dengan Nomor mesin :



G420ID241560 atas nama STNK MUHAMMAD TURIP selanjutnya setelah selesai melakukan survei kurang lebih 30 menit terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI menemukan target rumah yaitu rumah milik Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN.

- Bahwa selanjutnya sesampai di depan rumah target terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI memberitahukan kepada saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dan menunjukan bahwa rumah tersebut adalah targetnya selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menyuruh saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI berhenti disebelah jalan rumah milik Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN, pada saat itu saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI pun langsung berhenti dan memberitahukan kepada terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bahwa saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI tidak ikut masuk kedalam rumah dengan alasan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI takut namun akan menunggu terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menghubungi setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN.
- Bahwa kemudian terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI langsung menuju rumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN sesampainya dirumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI sempat mengawasi disekitar rumah tersebut setelah itu karena rumah tersebut bangunannya tinggi dan terdakwa selanjutnya melihat ada tangga disekitar rumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN sehingga tangga tersebut langsung digunakan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk memanjat jendela bagian rumah sebelah kanan selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI merusak kunci jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Parang Warna Coklat Tanpa Sarung Dengan Gagang Terbuat dari Plastik Warna Putih yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu dari rumah tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI berhasil merusak kunci jendela ruang tengah rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi SIREN dan menuju kamar saksi SIREN dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, setelah itu Terdakwa menuju keruang tengah rumah dan mengambil 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam terdakwa gendong dibahu bagian belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui pintu bagian belakang rumah serta pergi meninggalkan rumah milik saksi SIREN menuju Jalan Raya D.I. Panjaitan yang berada didepan rumah saksi Siren, Sesampai di jalan Terdakwa langsung menghubungi saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk mengabari agar terdakwa segera dijemput, tidak lama menunggu selanjutnya datanglah saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dengan memakai sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM untuk menjemput Terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan, setelah saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI datang menjemput selanjutnya terdakwa naik motor dibonceng saksi HENDRA dan terdakwa berkata "ini barang-barang yang di dapat dari dalam rumah tersebut" selanjutnya saksi HENDRA menjawab "masa itu saja apakah tidak mendapatkan uang dari dalam rumah tersebut" dan Terdakwa menjawab "tidak ada uang didalam rumah tersebut hanya barang-barang ini saja yang ada", setibanya di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi HENDRA di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun pada saat didalam rumah Terdakwa langsung membongkar isi tas tersebut selanjutnya saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI melihat barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi SIREN berupa : 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, dan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, dan 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AGUS GUNAWAN dengan maksud meminta tolong kepadanya agar bisa menggadaikan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 milik saksi SIREN, selanjutnya saksi AGUS GUNAWAN langsung datang menemui Terdakwa dan saksi AGUS GUNAWAN langsung membawa Terdakwa ketempat saksi TOBA Als Amang GALANG setibanya ditempat tersebut Terdakwa hanya menunggu disepeda motor milik saksi AGUS GUNAWAN dan saksi AGUS GUNAWAN sendiri yang mengantarkan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 kepada saksi TOBA Als Amang GALANG dengan nilai gadai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu saksi AGUS GUNAWAN dan saksi TOBA Als Amang GALANG tidak mengetahui asal usul barang tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa dari uang hasil gadai tersebut saksi HENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk beli minyak Sepeda Motor, sisanya digunakan terdakwa dan saksi HENDRA untuk berpoya-poya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk masuk kerumah dan mengambil barang-barang milik sdr.SIREN tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658;
- 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam;
- Sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB timbul ide terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk melakukan pencurian, selanjutnya untuk melaksanakan ide tersebut terdakwa mengajak saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk ikut bersama-sama melakukan ide tersebut, selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI berangkat dari rumah tempat tinggal mereka berdua yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas menuju ke Jalan D.I. Panjaitan Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk survei tempat yang akan dijadikan target Pencurian dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI yaitu sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM dengan Nomor rangka : MH8BG41CACJ86075 dengan Nomor mesin : G420ID241560 atas nama STNK MUHAMMAD TURIP selanjutnya setelah selesai melakukan survei kurang lebih 30 menit terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI menemukan target rumah yaitu rumah milik Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN.
- Bahwa benar Selanjutnya sesampai di depan rumah target terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI memberitahukan kepada saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dan menunjukan bahwa rumah tersebut adalah targetnya selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menyuruh saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI berhenti diseberang jalan rumah milik Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN, pada saat itu saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI pun langsung berhenti dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI bahwa saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI tidak ikut masuk kedalam rumah dengan alasan saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI takut namun akan menunggu terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI menghubungi setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN.

- Bahwa benar kemudian terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI langsung menuju rumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN sesampainya dirumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI sempat mengawasi disekitar rumah tersebut setelah itu karena rumah tersebut bangunannya tinggi dan terdakwa selanjutnya melihat ada tangga disekitar rumah Saksi SIREN Als Bapak RISTY Bin SELLI DUYAN sehingga tangga tersebut langsung digunakan terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI untuk memanjat jendela bagian rumah sebelah kanan selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI merusak kunci jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Parang Warna Coklat Tanpa Sarung Dengan Gagang Terbuat dari Plastik Warna Putih yang sudah terdakwa bawa terlebih dahulu dari rumah tempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI berhasil merusak kunci jendela ruang tengah rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi SIREN dan menuju kamar saksi SIREN dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, setelah itu Terdakwa menuju keruang tengah rumah dan mengambil 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa menuju keruang tamu dan mengambil 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam terdakwa gendong dibahu bagian belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung



keluar melalui pintu bagian belakang rumah serta pergi meninggalkan rumah milik saksi SIREN menuju Jalan Raya D.I. Panjaitan yang berada di depan rumah saksi Siren, Sesampai di jalan Terdakwa langsung menghubungi saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI untuk mengabari agar terdakwa segera dijemput, tidak lama menunggu selanjutnya datangnya saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI dengan memakai sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM untuk menjemput Terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan, setelah saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI datang menjemput selanjutnya terdakwa naik motor dibonceng saksi HENDRA dan terdakwa berkata "ini barang-barang yang di dapat dari dalam rumah tersebut" selanjutnya saksi HENDRA menjawab "masa itu saja apakah tidak mendapatkan uang dari dalam rumah tersebut" dan Terdakwa menjawab "tidak ada uang didalam rumah tersebut hanya barang-barang ini saja yang ada", setibanya di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi HENDRA di Jalan Tamanggung Panji Rt.04/Rw.03 Kelurahan Kuala Kurun pada saat didalam rumah Terdakwa langsung membongkar isi tas tersebut selanjutnya saksi HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI melihat barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi SIREN berupa : 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, dan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, dan 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam.

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi AGUS GUNAWAN dengan maksud meminta tolong kepadanya agar bisa menggadaikan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 milik saksi SIREN, selanjutnya saksi AGUS GUNAWAN langsung datang menemui Terdakwa dan saksi AGUS GUNAWAN langsung membawa Terdakwa ketempat saksi TOBA Als Amang GALANG setibanya ditempat tersebut Terdakwa hanya menunggu disepeda motor milik saksi AGUS GUNAWAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS GUNAWAN sendiri yang mengantarkan 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658 kepada saksi TOBA Als Amang GALANG dengan nilai gadai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu saksi AGUS GUNAWAN dan saksi TOBA Als Amang GALANG tidak mengetahui asal usul barang tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri .

- Bahwa benar Selanjutnya uang hasil gadai tersebut saksi HENDRA mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk beli minyak Sepeda Motor, sisanya digunakan terdakwa dan saksi HENDRA untuk berpoya-poya.
- Bahwa benar Atas peristiwa tersebut saksi SIREN pada tanggal 30 Maret 2018 melapor kejadian tersebut kepada Polsek Kurun. Atas laporan tersebut selanjutnya saksi HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin Drs. H. NORMANSYAH (Alm) dan saksi AHMAD SYAIFUL ANWAR Als SYAIFUL Bin MASKUR ROFI' beserta anggota kepolisian Polres Gunung Mas melakukan Penyelidikan atas kejadian tersebut, selanjutnya setelah menemukan bukti permulaan maka dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan saksi HENDRA Als. LAJUK Bin MASRANI selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang milik saksi SIREN tersebut, dan terdakwa selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah diuji antara unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, ditemukan adanya kesamaan antara identitas Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak disangkal ataupun ditolak oleh Terdakwa. Oleh karena itu, dalam persidangan tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan disimpulkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti, yaitu Terdakwa Abdul YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” dalam rumusan unsur ini dimaknai sebagai perbuatan yang memindahkan penguasaan atas barang sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku dan menempatkannya seolah-olah sebagai miliknya. Perbuatan mengambil dipandang telah selesai, jika barang tersebut sudah berada pada pelaku, sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa Saksi Drs. Siren menerangkan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 di rumahnya yang terletak di Jalan D. I. Panjaitan No. 45 Rt. 05/Rw- Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan



Tengah, kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio 14 inc warna hitam beserta chargernya di dalam tas warna coklat merk Alto, 1 (satu) unit digital cek darah merk Omron warna biru putih beserta tasnya, 1 (satu) buah tas merk Polo Esse warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Alro warna coklat, 1 (satu) buah jaket merk Depucci ukuran XL, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker ukuran 39 warna coklat, dengan total kerugian ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Drs. Siren dengan cara mencongkel jendela rumah dan kemudian melompati jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara aquo milik Saksi Drs. Siren. Menurut keterangan Terdakwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa langsung keluar melalui pintu bagian belakang rumah menuju jalan raya D. I. Panjaitan dan kemudian menghubungi Saksi Hendra als. Lajuk untuk menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, setelah barang-barang milik Saksi Drs. Siren yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo diambil oleh Terdakwa darimana barang tersebut disimpan dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut, memberikan makna bahwa kepemilikan atas barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu dan telah memenuhi rumusan unsur mengambil barang sesuatu dalam unsur ini. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio 14 inc warna hitam beserta chargernya di dalam tas warna coklat merk Alto, 1 (satu) unit digital cek darah merk Omron warna biru putih beserta tasnya, 1 (satu) buah tas merk Polo Esse warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Alro warna coklat, 1 (satu) buah jaket merk Depucci ukuran XL, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker ukuran 39 warna coklat di dalam rumah yang terletak di Jalan D. I. Panjaitan No. 45 Rt. 05/Rw- Kelurahan Tampang Tumbang Anjir



Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Drs. Siren yang menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya yang disimpan di dalam rumah. Keterangan Saksi Drs. Siren tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga membuktikan tentang kebenaran kepemilikan atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Drs. Siren;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dipersyaratkan adanya maksud dari dalam diri Terdakwa untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berhubungan erat dengan penguasaan terhadap sesuatu barang yang ditujukan untuk dimiliki yang dilakukan dengan melawan hak subyektif orang lain atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, makna kata memiliki, dapat diartikan sebagai barang yang telah diambil itu dikuasai selaku tuan, dikuasai selaku seorang pemilik atau dikuasa selaku seorang penguasa, sehingga perbuatan mengambil atas suatu barang sudah menyatakan kepastian kehendak terhadap penguasaan secara de facto atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Hendra als. Lajuk pergi meninggalkan rumah Saksi Drs. Siren dengan membawa barang-barang yang berhasil diambilnya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Agus Gunawan untuk minta tolong menjualkan laptop merk Axio. Selanjutnya Saksi Agus Gunawan dan Terdakwa menemui Saksi Toba als. Amang dan menjual laptop merk axio tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa membarikan uang kepada Saksi Agus Gunawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dipakai untuk membeli bensin motor, sedangkan sisanya dibagi oleh Terdakwa dengan Saksi Hendra als. Lajuk. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Hendra als. Lajuk dan Saksi Hidayatullah als. Dayat dan Saksi Ahmad Syaiful Anwar als. Syaiful, telah dilakukan penggeledahan di rumah tempat Terdakwa dan



Saksi Hendra als. Lajuk, ditemukan barang-barang lain yang telah diambil Terdakwa ambil dari rumah Saksi Drs. Siren, dimana barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik atas barang-barang yang menguasai barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Perbuatan tersebut dipandang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang, dan hal tersebut dipandang telah merugikan atau melawan hak kepemilikan atas suatu benda yang harus dipandang pula sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra als. Lajuk menerangkan, awalnya Terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang orang lain, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hendra als. Lajuk, dimana setelah keduanya sepakat, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra als. Lajuk berangkat mencari rumah yang sedang ditinggal penghuninya menggunakan sepeda motor milik Saksi Hendra als. Lajuk merk Suzuki Satrua F type FU 150 SCD warna putih abu-abu No. Polisi KH 6893 TM dengan membawa parang milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah yang dituju, kemudian Terdakwa turun dan Saksi Hendar als. Lajuk menunggu di seberang jalan, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, selanjutnya karena rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencungkil jedela rumah, kemudian menggunakan tangga yang ada disitu untuk memanjat dan melompati jendela untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Drs. Siren berupa berupa 1 (satu) unit laptop merk Axio 14 inc warna hitam beserta chargernya di dalam tas warna coklat merk Alto, 1 (satu) unit digital cek darah merk Omron warna biru putih beserta tasnya, 1 (satu) buah tas merk Polo Esse warna hitam, 1 (satu) buah tas merk Alro



warna coklat, 1 (satu) buah jaket merk Depucci ukuran XL, 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker ukuran 39 warna coklat, dan keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Jalan D. I. Panjaitan, Terdakwa menghubungi Saksi Hendra als. lajuk menggunakan Handphone miliknya dan kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah Saksi Drs. Siren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Drs. Siren tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Hendra alias Lajuk yang membuktikan bahwa pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" telah dapat dibuktikan;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Drs. Siren dengan menggunakan tangga yang ada disitu, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela rumah menggunakan parang yang telah dibawanya, dan setelah berhasil merusak bagian anak kunci jendela, kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah. Dengan demikian secara faktual telah terungkap bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Drs. Siren, dilakukan Terdakwa dengan cara mememanjat menggunakan tangga dan merusak jendela rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak dan memanjat" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru, 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat, 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658, 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam, dan Sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Drs. Siren als. Bapak RISTY dan Saksi TOBA als. AMANG GALANG;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUSTUS TARI Als YUS Bin MISAK TARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah Jaket Merk Depucci Ukuran XL Warna Hitam,
 - 2) 1 (Satu) Buah Digital Cek Darah Merk Omron Warna Biru Putih Beserta Tasnya Warna Biru,
 - 3) 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Jim Joker Ukuran 39 Warna Coklat,
 - 4) 1 (Satu) Buah Tas Merk Alto Warna Coklat,
 - 5) 1 (Satu) Unit Laptop Merk Axio Warna Hitam Dengan SN : 740SAC9B01658,
 - 6) 1 (Satu) Buah Tas Merk Polo Esse Warna Hitam
 - 7) Sepeda motor Merk Suzuki Satri F Type FU 150 SCD Warna Putih Abu-abu KH 6893 TM;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **HENDRA Als LAJUK Bin MASRANI;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, oleh kami KHAMIM THOHARI, SH. M. Hum., sebagai hakim Ketua Majelis, JIMMY RAY IE, SH., dan YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUPRIADI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YOPPY GUMALA, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY RAY IE, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, S.H.